

ANALISIS HUKUM INDUSTRI DI BIDANG ALAM TERHADAP LIMBAH DAN KESEHATAN LINGKUNGAN YANG MERUGIKAN BANYAK PIHAK

Arkianti Anindita Putri, Nadia Rastika Alam, Maulina Amaliya, Hidayatul Mustafid, Herli Antoni
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pakuan
arkiantianindita929@gmail.com, nadrastik@gmail.com amalitamaulina@gmail.com,
Dmustapid@gmail.com, herli.antoni@unpak.ac.id

Abstrak

Salah satu bentuk perkembangan industri terutama di bidang alam memiliki peran utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Ekonomi sendiri merupakan kegiatan sosial yang artinya mencakup seluruh ranah masyarakat dan berhubungan antara satu pihak dan pihak lain. Penelitian ini membahas dua masalah. Pertama, Bagaimana jaminan perlindungan lingkungan hidup terhadap limbah industri alam yang merugikan banyak pihak. kedua, apa dampak yang relevan antara keselamatan dan kesehatan serta produktivitas para pekerja. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dalam menjelaskan data dan informasinya. Perindustrian sendiri merupakan aturan dari seluruh kegiatan yang berhubungan atau berkaitan dari pelaksanaan industri yang umumnya dikenal sebagai seluruh bentuk kegiatan ekonomi untuk mengolah suatu benda yang biasa saja menjadi barang yang dapat diperjualbelikan. Pasal 3 Undang Undang No. 3 Tahun 2014, dikatakan bahwa perindustrian sendiri bertujuan untuk membuka kesempatan bagi masyarakat dan perluasan kesempatan kerja, dan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan Industri keseluruhan wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional. Belakangan ini perindustrian khususnya yang bergerak di bidang alam banyak mengkhawatirkan masyarakat karena berakibat buruk pada segala aspek lingkungan hidup. Contohnya seperti kualitas air yang buruk, polusi yang dapat mengganggu kesehatan, lahan yang kritis sehingga dapat menyebabkan erosi, dan masih banyak dampak buruk lainnya. Akan tetapi, jaminan perlindungan lingkungan yang merugikan banyak pihak tentunya diperlukan dan perubahan signifikan terhadap keselamatan para pekerja pun perlu diawasi dan di lindungi.

Kata Kunci: Industri, Lingkungan, Upaya perlindungan

Abstract

One form of industrial development, especially in the natural sector, has a major role to support economic growth. The economy itself is a social activity which means it covers all areas of society and relates to one party and another. This reseach discuss two problems. First, how to guarantee environmental protection against natural industrial waste that is detrimental to many parties. Second, what are the relevant impacts on safety and health and the productivity of workers. This research method is qualitative methods by explaining the data and information. Industry itself is a regulation of all activities related to or related to industrial implementation which are generally known as all forms of economic activity to process an ordinary object into goods that can be traded. Article 3 Law no. 3 of 2014, it is said that industry itself aims to open up opportunities for the community and expand employment opportunities, and to realize equitable industrial development throughout Indonesia in order to strengthen and strengthen national resilience. Recently, the industry, especially those engaged in the natural sector, has been worrying the public a lot because it has a negative impact on all aspects of the environment. Examples include poor water quality, pollution that can harm health, critical land that can cause erosion, and many other negative impacts. However, environmental protection guarantees that harm many parties are certainly needed and significant changes to the safety of workers also need to be monitored and protected.

Keywords: Industry, Environment, Protection Measures

I. PENDAHULUAN

Pembangunan serta pertumbuhan yang semakin hari semakin meningkat tentu saja akan berdampak pula pada kebutuhan hidup, baik secara lahiriah maupun batiniah. Untuk itu kemudian baik pemerintah maupun beberapa pengusaha mendirikan pembangunan industry untuk memberikan kesempatan bagi para subjek hukum/person yang belum bekerja, hal tersebut tentunya untuk mensejahterakan kehidupan rakyat.

Pembangunan industri ini tentunya atas dasar ijin pemerintah dan sokongan pemerintah yang mana semata mata untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan sektor perekonomian. Berbagai usaha pun dilakukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat, pembangunan industry pun semakin hari semakin luas dan dapat ditemukan di berbagai daerah dimana khususnya di daerah kabupaten.

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1984 menyatakan bahwa industri merupakan “segala pelaksanaan ekonomi berwujudkan pengolahan barang menjadi bernilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk rancang bangun” selain keterkaitannya dengan masalah yang terdapat di perekonomian, kegiatan industry ini juga memiliki keterkaitan kuat dengan lingkungan hidup.

Perkembangan industri terutama industri di bidang alam beserta beberapa peraturannya sudah ada sejak tiga jaman masa pemerintahan. Masa pemerintahan tersebut ialah Masa pemerintahan Hindia belanda, Masa pemerintahan jepang Dimana pada masa pemerintahan Jepang, industri yang terdapat pada bidang alam dikembangkan, salah satunya ialah perindustrian yang membangun pabrik semen untuk keperluan pertahanan dan keamanan. Lalu, terakhir masa pemerintahan republik Indonesia dimana pada jaman ini peraturan dan pengaturan mengenai perindustrian masih mengikuti sistem pada masa pemerintahan Hindia belanda.

Kegiatan perindustrian yang semakin hari semakin meningkat tentunya memiliki peningkatan, dimana peningkatan itu dapat bernilai besar maupun kecil. Artinya jika hasil dari produksinya tidak memperhatikan keamanan lingkungan hidup maka hal tersebut mengakibatkan permasalahan yang terjadi di lingkungan, yakni bisa kita sebut atau kenal sebagai kerusakan lingkungan, khususnya pada kerusakan lingkungan pada bidang industri alam atau persemenan.

Menjamurnya tindakan yang merugikan masyarakat dan lingkungan tersebut tentunya mengkhawatirkan dan berakibat buruk pada segala kehidupan yang ada di masyarakat. Akibat dari permasalahan tersebut meyebabkan suatu kerusakan terhadap ekosistem, misalnya pencemaran udara berupa polusi akibat dari asap atau debu dari pabrik dan transportasi yang dimiliki oleh perusahaan yang mana mengakibatkan rusak nya akses jalan, selain itu kualitas air akan menjadi buruk dan tercemar karena disebabkan oleh limbah yang berasal dari pabrik yang berbentuk minyak dan sisa air dari penambangan yang dapat menyebabkan lahan kritis sehingga dapat menyebabkan erosi dan akan beresiko apabila munculnya musim hujan karena dapat dipastikan terjadinya banjir dan pedangkalan di dasar sungai. Selain itu juga masih banyak kerugian yang terjadi karena maraknya pembangunan yang bekerja dibidang alam ini yang mana khususnya di persemenan.

Komitmen antara Pendiri Usaha atau pemilik perindustrian dan masyarakat setempat sebetulnya cukup diperlukan, hal ini semata mata agar pihak atau pendiri industri mempunyai bagian-bagian tertentu, mana yang bisa di lampau dan mana yang tidak dapat terlampaui. Contohnya, pendiri usaha diharuskan membuang asap bekas produksi khususnya di bidang alam atau persemenan ke cerobong asap, dimana hal tersebut menghindari terjadinya polusi dan keruskan kerusakan lingkungan lainnya. Akan tetapi hal tersebut baru upaya saja, artinya belum benar benar dilakukan, nyatanya justru semakin banyak perindustrian yang di bangun dan semakin banyak pula yang di rugikannya.

Dari apa yang telah penulis jelaskan berarti dapat disimpulkan bahwa dalam setiap kegiatan perindustrian khususnya industri di bidang alam tentunya akan selalu menghasilkan limbah bahkan kerusakan lingkungan lainnya. Maka dari itu tentunya diperlukan kemampuan untuk mengelola sampah atau dikenal dengan limbah agar menjadi lebih ramah lingkungan, sehingga dapat mengurangi kerusakan lingkungan lainnya. Masalah-masalah terhadap limbah industri atau sampah bekas perindustrian tentu saja mustahil dihiraukan dengan acuh tidak acuh, hal itu dapat menyebabkan dampak sampah atau limbah bekas industri memiliki dampak yang tampak atau terlihat jelas untuk Kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan. Dengan bertambahnya perindustrian maka bertambah pula resiko untuk tercemarnya lingkungan dan kerusakan terhadap lingkungan.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Pertama, penelitian Wirawan & Kusdarini, (2020) yang membahas mengenai implementasi perlindungan hukum masyarakat akibat limbah industri kecil di kabupaten bantul. Kedua, penelitian Lestari & Djanggih, (2019) membahas mengenai urgensi hukum perizinan dan penegakkannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup. Ketiga, penelitian yang membahas dampak pencemaran sungai terhadap kesehatan lingkungan di sungai desa cukir, kabupaten jombang.

Sehingga ada dua masalah yang diangkat ke dalam penelitian ini. Pertama, Bagaimana jaminan perlindungan lingkungan hidup terhadap limbah industri alam yang merugikan banyak

pihak.kedua, apa dampak yang relevan antara keselamatan dan kesehatan serta produktivitas para pekerja.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ialah sarana atau langkah yang memiliki pencapaian agar dapat memperluas mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana teknologi yang semakin berkembang ini bisa dikembangkan kembali dan diperluas untuk menyebarkan ilmu dan pengetahuan serta mudah dimengerti. Penelitian ini dilakukan untuk betujuan mengungkap kebenaran dan pencegahan atau upaya menghindari dengan cara sistematis, metodologis, dan tentunya secara konsisten. Dengan proses yang dilakukan tersebut maka penelitian ini diadakan dengan sistem analisis dan kontruksi yang mana merujuk pada data data yang sudah kami kumpulkan.

Dalam penelitian ini dipergunakan metode penelitian kualitatif dimana metode ini bersifat dekritif dan analitis, yang mana hasil akhir dari penelitian ini akan ditonjolkan proses dan tahapannya. Olehkarena itu, Basri (2014) menyimpulkan bahwa fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya. Metode yang kami terapkan juga tentunya mengkaji setiap dokumen dokumen dan buku yang relevan dan tentunya berhubungan atau berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti. Selain itu, metode yang di gunakan juga memakai metode atau konsep empiris, artinya tahapannya menggunakan proses focus group discussion (FGD) dan konsultasi public atau dikenal dengan public hearing.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Jaminan Perlindungan Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Industri Alam Yang Merugikan Banyak Pihak*

Hakikat pokok dari pada pengelolaan lingkungan hidup ialah sebagai cara manusia melakukan upaya untuk menjaga kualitasnya, semakin meningkatnya perindustrian maka semakin pula meningkatnya penjagaan terhadap lingkungan Marhaeni (2012:10).

Disisi lain, banyak pula daerah yang mempunyai perekonomian yang cukup stabil dan tinggi sehingga dapat berhasil membawa perbaikan atau jalan keluar untuk masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut dilampaui dengan cara merusak lingkungan. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang seperti ini menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hal ini disebabkan karena perhitungan biaya produksi tidak dilakukan dengan cukup rinci dan baik atau dengan kata lain tidak mempersiapkan hal-hal yang akan terjadi.

Menurut Summit Report tahun 2005, untuk mendukung pembentukan yang berlanjut maka diperlukan 3 (tiga) tombak atau tongkat pokok, diantaranya tombak ekonomi, tombak sosial, dan lingkungan. 3 (tiga) tombak dan tongkat tersebut didirikan untuk saling memfokuskan dan menopang pada objek atau pembangunan ekonomi, namun aspek tersebut harus juga di landaskan pada perlindungan terhadap lingkungan.

Pada era pembangunan perindustrian ini tentunya memiliki prinsip-prinsip, dimana prinsip tersebut tidak hanya berlaku dalam bidang industri melainkan di pembangunan berkelanjutan juga. Prinsip tersebut di kemukakan dan dirinci pada saat berlangsungnya deklarasi dan perjanjian internasional kemudian menghasilkan suatu bahasan lingkungan dan pembangunan melalui konferensi PBB. (*United Nations Conference on Environment and Development*) di Rio de Janeiro pada tahun 1992.

Manusia atau tepatnya masyarakat setempat tentunya merasa dirugikan apabila terdampak dari limbah perindustrian, kerugian disini bisa berakibat fatal khususnya bagi kesehatan manusia dan terkontaminasinya lingkungan. Manusia sendiri ialah segala hal dimana diantaranya termasuk aspek subjek hukum atau WNI maupun orang asing yang tidak melakukan rasisme terhadap agama atau ras (Soeroso, 2002) Orang atau badan yang dikenal dengan Subjek hukum sendiri merupakan setiap hal yang bisa memiliki hak dan kewajiban menurut hukum (Arifin,2014).

Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya manusia memerlukan air sebagai kebutuhan hidup, dimana artinya manusia sangat bergantung dengan air, sehingga sudah jelas air mempunyai status yang penting untuk kehidupan manusia. Air disini tentunya berarti air bersih yang mana dapat di peroleh dan di dimanfaatkan di kehidupan sehari hari untuk bertahan hidup. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan peningkatan terhadap perindustrian air yang tadinya bersih semakin banyak tercemar yang mana hal tersebut dapat dikatakan masalah serius terhadap banyak pihak, khususnya

manusia. Air yang tercemar ini biasanya dikarenakan dan ditimbulkan dari industri yang bergerak di bidang persemenan atau yang biasa kita kenal perindustrian alam. Jika pencemaran air semakin hari dan waktunya bertambah terus menerus karena perindustrian khususnya dilingkup masyarakat, maka air dapat semakin menurun kualitasnya, artinya air tidak berdampak cukup bagus atau tidak menguntungkan dan tidak berkembang baik bagi masyarakat, yang mana akhirnya dapat merugikan masyarakat. Selain air yang dapat tercemar banyak juga terjadi masalah terhadap lingkungan yang disebabkan oleh perindustrian ini yang bisa disebut sebagai dampak sosial dan kesehatan yang berakibat langsung maupun tidak langsung dari aktivitas perindustrian yang mana khususnya perindustrian di bidang alam. Debu, bau, limbah cair, dan rusaknya akses-akses umum yang mana dampak ini dapat berlangsung lama atau bisa juga singkat.

Masalah lingkungan ini sebenarnya sudah sangat dikenal dan dibicarakan dari tahun ke tahun. Dengan terjadinya berbagai masalah yang disebabkan oleh perindustrian ini tentunya sangat diperlukan adanya penanggulangan terhadap limbah yang dihasilkan oleh perindustrian yang bergerak di bidang alam ini. Penanggulangan ini berarti untuk meminimalisir atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Limbah yang dihasilkan oleh perindustrian ini tentu saja sangat merusak ekosistem dan lingkungan sekitar.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur di ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dimana isinya menyatakan bahwa “lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” selain itu juga disebutkan bahwa “agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup” artinya warga atau masyarakat serta lingkungan mendapatkan kepastian hukum terhadap dampak dari perindustrian alam.

Pembangunan perindustrian ini tentunya pasti menghasilkan perubahan atau hasil yang bermacam-macam, entah itu hasil yang berdampak positif ataupun negatif. Selain itu, pembangunan perindustrian ini muncul dan berkembang di seluruh dunia, terutama dinegara berkembang. Dalam lingkungan terdapat aspek dimana lingkungan ialah masalah yang sangat sering dikaitkan dengan pembangunan. Pembangunan disini bersifat luas, salah satunya pembangunan perindustrian yang mana kemudian hal tersebut tidak dapat ditinjau dari bidang yang berdiri sendiri.

Pasal 68 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh pendiri industri terhadap lingkungan diantaranya:

- a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu
- b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup
- c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

Pada pasal diatas menjelaskan bahwa untuk membuka atau mendirikan industri diperlukan informasi dan kejelasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta perlu menaati semua ketentuan ketentuan terhadap lingkungan.

Kewajiban dan larangan yang tercantum pada pasal 69 ayat 1 tentunya diharuskan untuk ditaati dengan kata lain diwajibkan, hal tersebut semata-mata guna mengantisipasi suatu hal yang tidak di harapkan terjadi. Pada umumnya masyarakat yang terdekat dengan perindustrian tentunya sangat menginginkan lingkungan yang sehat yang mana hal tersebut dapat berdampak baik juga kepada masyarakat setempat karena terjaminnya serta terpeliharanya kelestarian lingkungan. Dengan begitu, berarti perlunya ditetapkan baku mutu lingkungan, artinya ialah mengukur batas atau kadar atau juga tolok ukur untuk dapat mengetahui apakah peristiwa perusakan dan pencemaran lingkungan telah terjadi.

Upaya yang dapat dilakukan diantaranya, melakukan perlindungan hukum, dimana hukum ialah suatu aturan yang tentunya dikeluarkan oleh penguasa yang mana jika dilanggar tentunya akan mendapatkan sanksi, artinya pendiri industri yang merugikan banyak pihak karena limbah hasil produksi akan berurusan langsung dengan hukum. selain dengan adanya upaya perlindungan hukum masyarakat setempat yang merasakan dampak juga bisa melakukan pengawasan terhadap pelaku atau pendiri industri. Namun, pengawasan ini tentunya tidak berjalan secara mulus, artinya banyak

beberapa pihak yang merasa belum melakukan pengawasan secara menyeluruh atau tidak merata, jadi untuk dapat melakukan pengawasan secara merata diperlukan beberapa orang yang memang ditugaskan untuk mengawasi industri yang dijalankan. Upaya lainnya ialah upaya perlindungan refresif yang bermaksud untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan sebagaimana disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian yang dilakukan di lingkungan.

Ditinjau dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 terdapat tiga cara untuk penegakan hukum lingkungan, dimana diantaranya ialah:

- a. Hukum administrasi
- b. Penegakan hukum pidana
- c. Penegakan hukum perdata

Dalam ketiga upaya diatas, maka Dinas Lingkungan Hidup atau yang dikenal sebagai kementerian lingkungan hidup dapat memilih upaya apa yang dilanggar, jika bersifat perizinan berarti memakai hukum administrasi, namun jika melakukan perbuatan melanggar hukum dapat menggunakan upaya penegakan hukum perdata, dan dapat dilanjutkan ke ranah pidana jika sudah bersangkutan dengan kejahatan.

2. Dampak Yang Relevan Antara Keselamatan Dan Kesehatan Serta Produktivitas Para Pekerja

Industri merupakan kegiatan ekonomi yang mengelola bahan-bahan yang tadinya biasa saja atau tidak layak kemudian diolah menjadi bahan yang layak dan dapat diperjualbelikan atau dimanfaatkan untuk perekonomian. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, menetapkan jika pembangunan negara berlandaskan demokrasi ekonomi dalam mencapai penduduk yang merata serta sejahtera seperti ditinjau dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merdeka, bersatu serta berdaulat. Arti dari demokrasi ekonomi ini bersifat terbuka, perindustrian sendiri ditata menurut prinsip-prinsip keperluan bangsa dan negara, pemerintahan yang berfokus kepada bidang ekonomi, kepastian yang sama, penyebaran, kompetisi atau pertarungan usaha yang bersih atau jujur yang pastinya memiliki ikatan perindustrian. Dalam mendirikan sesuatu dibidang industri atau usaha tentunya memerlukan pekerja, dimana pekerja merupakan setiap individu yang melaksanakan kegiatan dengan bekerja dan menerima upah atau imbalan. Kecelakaan saat bekerja umumnya sering terjadi, dan kesehatan pun tidak dapat dipungkiri.

Manusia memiliki peran utama atau peran penting dalam mendirikan perindustrian, artinya manusia sendiri berperan besar dalam menjalankannya. Manusia atau subjek hukum ini berperan sebagai pekerja, yang artinya pekerja ini ialah individu atau tenaga kerja di berbagai bidangnya dan pastinya mendapatkan bayaran yang diberikan oleh atasan, dan biasanya pekerja ini tentunya memiliki hubungan kerja dibawah perintah pengusaha yang memberi kerja.

Diketahui bahwa setiap pekerja ini tentunya memiliki hubungan timbal balik dengan perusahaan atau perindustrian. Dalam hal tersebut perusahaan harus terus memantau atau memperhatikan pekerjaannya agar kinerjanya sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun, pekerja juga bukan hanya untuk dipantau dalam cara bekerjanya, melainkan diperhatikan pula kesehatan dan keselamatannya. Kesehatan dan keselamatan para pekerja sendiri merupakan suatu hal yang dapat menjamin adanya situasi kerja yang jauh dari bahaya, tidak adanya kecacatan jiwa dan raga, dan diadakannya pelatihan dengan cara memberi petunjuk bagi para pekerja, mengarahkan serta mengendalikan para pekerja dalam melaksanakan tugas, dan mengamalkan asistensi bertetapan dengan ketentuan yang legal dari instansi pemerintahan dan perusahaan daerah karyawan tersebut bekerja. (Mathis dan Jackson, 2013).

Menurut Soepomo (1985:75) "Kesehatan kerja digambarkan sebagai bentuk usaha-usaha dan aturan-aturan untuk menjaga tenaga kerja/karyawan dari kejadian atau keadaan yang bersifat merugikan Kesehatan saat buruh/karyawan tersebut melakukan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja". Seperti pengertian yang sudah dinyatakan tersebut, dapat disimpulkan bila kesehatan kerja adalah sebuah usaha yang harus diterapkan melalui peraturan-peraturan demi menjaga kondisi para pekerja dari keadaan atau kejadian yang bisa membawa musibah atau kerugian bagi para pekerja tersebut. Baik kondisi yang bugar, fisik maupun sosial sehingga produktivitas para pekerja akan maksimal dan juga tinggi. Hal ini akan menghasilkan keuntungan bagi pemilik perusahaan dan juga para pekerja di perusahaan tersebut.

Megginson dalam Mangkunegara (2004:61) mengatakan bahwa “keselamatan kerja diilustrasikan sebagai suatu kondisi yang aman dari kesengsaraan, kerusakan di tempat kerja dan kerugian”.

Keselamatan kerja merupakan situasi bagi para pekerja yang merasakan kenyamanan dan keamanan dengan lingkungan yang mereka tempati sebagai tempat kerja. Hal ini membawa pengaruh besar dalam produktivitas maupun kualitas para pekerja dan juga hasil kerjanya tersebut. Semua perusahaan mengharapkan dan menginginkan para perkerja/karyawan yang berkualitas, berprestasi dan dapat menghasilkan hasil kerja yang maksimal. Produktivitas karyawan dalam setiap perusahaan adalah hal inti, karena hasil kerja karyawan yang memuaskan akan menjadi puncak kesuksesan dan keberhasilan dalam merintis usaha.

Terdapat dua konsep yang ada pada produktivitas diantaranya ialah dimensi individu dan dimensi organisasi. Apabila dilihat dari dimensi individu, hal ini menyangkut tentang keterkaitannya dengan sifat-sifat perorangan. Produktivitas yang ada pada konsep ini ialah kesiapan dan kematangan jati diri dengan diharuskan memiliki pemikiran apabila setiap harinya kehidupan harus membaik dari hal yang sudah terjadi kemarin, hari yang akan datang, dan untuk hari esok diharuskan pula membaik pada hari ini (Kusnendi, 2003:8.4).

Konsep yang kedua ialah dimensi keorganisasian, produktivitas dalam dimensi ini secara keseluruhan ialah dimensi lain yang berbeda dengan ilmu ekonomi dalam membahas upaya pencapaian kualitas dan kuantitas dalam proses kegiatan. Karena hal ini, pandailah dalam berorganisasi dan berorientasi dalam cara berpikir maupun aksi atau tindakan untuk memanfaatkan sumber masukan sehingga mendapatkan hasil yang optimum. Konsep produktivitas dalam hal ini tidak lepas dari hubungan individu satu dan individu lainnya, dengan kata lain saling menguntungkan dan mengikat. (Kusnendi, 2003:8.4).

Kinerja ialah pelaksanaan tugas pekerjaan yang diwajibkan dan dituju kepada para pekerja untuk dikerjakan dan juga diselesaikan oleh individu maupun berkelompok dalam jangka waktu tertentu yang hasilnya dapat dipertimbangkan. Hal ini juga berhubungan dengan baiknya hasil pekerjaan yang dapat terselesaikan oleh perorangan hingga beberapa orang dalam kurun waktu tertentu atau secepatnya.

Tetapi tidak sedikit para pekerja yang kinerjanya menurun drastis dikarenakan lingkungan yang tidak mendukung bagi karyawan. Sehingga para pekerja tersebut diharuskan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit atau tidak murah demi kondisinya tersebut. Kondisi pekerja makin memprihatinkan, mereka pun memulai gerakan atau tidak tinggal diam dan melakukan revolusi untuk menuntut perbaikan hidup mereka berserta jaminan atas semua hak mereka. Berdasarkan Pasal didalam UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa hak pekerja salah satunya ialah mendapat perlindungan, keselamatan dan Kesehatan bekerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Selain itu juga mendapat jaminan keselamatan. (Aries, 2016)

Dalam peningkatan kesehatan dan keselamatan memang sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan tersebut. Tidak hanya diperlukan pengawasan secara maksimal, tetapi aksi yang cepat dalam kesehatan dan keselamatan kerja menuntut keterikatan pengusaha dan pekerja. Pengusaha dan pekerja diwajibkan untuk menaati segala prinsip Kesehatan serta keselamatan kerja yang bisa diakui secara menyeluruh. Keduanya diharuskan untuk melindungi, melaksanakan memperbaiki ketentuan dan impelementasi yang telah diterapkan. Keterikatan sendiri bisa dioperasikan apabila para keryawan atau pekerja lainnya, berkontribusi dalam menciptakan suatu sistem kesehatan dan keselamatan kerja yang dapat dipercayai sepenuhnya.

Apabila tempat kerja mempunyai tingkat kesehatan dan keamanan yang tinggi, para pekerja dapat melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaan secara kompetitif dan teratur. Hal itu juga sudah jelas dapat membuat para pekerja menjadi produktif. Sebaliknya, apabila lingkungan tempat kerja tidak terawat dengan baik maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti terancamnya kesehatan dan keselamatan para pekerja. Karena itu akan menyebabkan berkurangnya pemasukan terhadap karyawan atau pekerja dan produksi yang dikelola akan menurun seiring berjalannya waktu bagi perusahaan. Kerugian yang akan diperoleh pun akan sangat besar dan merugikan banyak pihak.

Seperti yang di atur di dalam Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus di wujudkan sesuai dengan cita cita bangsa Indonesia sebagaimana di maksud dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan hukum amat dibutuhkan bagi melindungi kemakmuran atau kedamaian dan keteraturan atau harmoni pada penduduk, spesifiknya tenaga kerja. Oleh karena itu ketentuan hukum memiliki karakteristik, yang mana diantaranya ialah: (Aries,2016)

- a. Terdapatnya pemaksaan dari luar.
- b. karakteristik Undang-Undang yang valid untuk siapa saja.

Akan tetapi, ketentuan hukum pada ruang lingkup perindustrian diperlukan agar tidak meniadakan perspektif keadilan. Jika meniadakan keadilan pada masanya, maka tujuan hukum perburuhan bagi membentuk jalinan antara perlindungan hukum keadilan perburuhan tidak akan terwujud. (Aries,2016)

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis merumuskan beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

- a. Terdapat peningkatan limbah industri terhadap pabrik semen yang merugikan banyak pihak dan merusak lingkungan. perubahan yang cukup drastis juga terlihat setelah adanya perindustrian karena perekonomian yang semakin stabil. selain itu, Terdapat pula kepastian kepastian hukum yang menjamin dan melindungi subjek hukum atau person bilamana subjek hukum merasa dirugikan oleh perindustrian.
- b. Terdapat penanggulangan atau hal yang dilarang untuk menghindari kerusakan lingkungan yang ditentukan pada pasal 69 ayat 1 dan upaya untuk menghindari terjadinya limbah industry yang merugikan berbagai pihak untuk jaminan perlindungan diantaranya, perlindungan hukum. selain itu juga adanya pengawasan terhadap pelaku atau pendiri perindustrian dan perlindungan refresif yang bertujuan menyelesaikan sengketa lingkungan. Adapula perbedaan yang signifikan terhadap para pekerja antara keselamatan, kesehatan serja produktivitas kerja.
- c. Terdapat kepastian hukum untuk menjamin kesehatan baik untuk para pekerja dan subjek hukum lainnya, diatur dalam UU No. 36 tahun 2009. kemudian, adanya perkiraan kerugian tahunan yang signifikan akibat kecelakaan kerja hingga mencapai 4%.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka penulis dapat merumuskan saran sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum perindustrian khususnya perindustrian dibidang alam atau persemenan.
- b. Upaya penanggulangan terhadap limbah industry diharapkan untuk dimaksimalkan, agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
- c. Setiap perusahaan perindustrian diharapkan memiliki jaminan kesehatan dan keselamatan terhadap para pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, H. (2014). Using qualitative research in accounting and management studies: not a new agenda. *Journal of US-China Public Administration*, October 2014, Vol.11, No.10, 831-838. DOI: 10.17265/1548-6591/2014.10.003
- Lestari, S. E., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.48(2).
- Ritiau, Y. A. P. (2021). Analisis Dampak Pencemaran Sungai terhadap Kesehatan Lingkungan di Sungai Desa Cukir, Kabupaten Jombang. *Jurnal Sosioteknologi*, Vol.3(1).
- Soeroso. (2002). *Arti Perbuatan Hukum, bukan Perbuatan Hukum, dan Akibat Hukum*. Jakarta.
- Wirawan, S. B., & Kusdarini, E. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Masyarakat Akibat Limbah Industri Kecil di Kabupaten Bantul. *Agora*, Vol. 9(3).